



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional berbasis kompetensi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya peningkatan profesionalisme PNS melalui Pendidikan Lanjutan.
- (2) Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan Daerah Provinsi dan berlaku untuk PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) CPNS tidak dapat mengajukan Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diperkenankan mengajukan pencantuman gelar.
- (4) Pelaksanaan upaya peningkatan profesionalisme PNS melalui Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan PNS untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan.
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan sesuai dengan formasi yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.
- (2) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang mengikuti Pendidikan Lanjutan pada jenjang Program Spesialis dan Program Doktor; dan
 - b. Kepala Badan, bagi PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendidikan Lanjutan

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan usulan rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan.
- (2) Usulan rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan sebagaimana ayat (1) memperhatikan kebutuhan organisasi, pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah
- (3) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan diverifikasi dan disusun oleh Badan berdasarkan yaitu:
 - a. pendidikan yang dibutuhkan;
 - b. program studi yang dibutuhkan;
 - c. analisis beban kerja; dan
 - d. data potensi PNS.
- (4) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan disusun setiap 1 (satu) tahun dan disosialisasikan kepada PNS.
- (5) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Proses pengajuan Pendidikan Lanjutan dilakukan melalui aplikasi Pendidikan Lanjutan (DILAN).
- (2) Pengajuan Pendidikan Lanjutan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah lulus seleksi.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Lanjutan

Pasal 7

- (1) Jenjang Pendidikan Lanjutan meliputi:
 - a. Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Madrasah *Tsanawiyah* (MTs); dan
 3. Jenis pendidikan dasar lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah yang sederajat dengan:
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 3. Madrasah Aliyah (MA);
 4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
 5. Jenis pendidikan menengah lain yang sederajat.

- c. Pendidikan Tinggi, terdiri dari :
 - 1. Program Diploma;
 - 2. Program Sarjana;
 - 3. Program Magister;
 - 4. Program Spesialis;
 - 5. Program Sub Spesialis;
 - 6. Program Doktor, dan;
 - 7. Program Profesi.
- (2) Jenjang Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. satuan pendidikan milik pemerintah, pemerintah daerah dan luar negeri bagi Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar; dan
 - b. satuan pendidikan milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta bagi Pendidikan Lanjutan Izin Belajar.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Mekanisme Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar, diberikan dengan ketentuan:
 - a. pemberian Tugas Belajar diprioritaskan untuk program studi yang telah ditetapkan dalam formasi Pendidikan Lanjutan dan beasiswa yang linear serta urgensi dengan kebutuhan; dan
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diwajibkan untuk melakukan penelitian/karya tulis ilmiah yang sinergis dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berada pada Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar, berlaku bagi PNS untuk jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan dan/atau hasil penunjukkan oleh instansi pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.

- (3) Seleksi sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. seleksi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang direkomendasikan oleh Badan untuk mengikuti seleksi pada instansi pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PNS dengan masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. latar belakang pendidikan yang relevan dengan pendidikan lanjutan;
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan dengan program studi melalui tugas belajar yang dibiayai dari APBD; dan
 - h. tidak memiliki gelar yang setingkat dengan program studi melalui tugas belajar yang dibiayai dari APBD.
- (3) Persyaratan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. persyaratan khusus Pendidikan Lanjutan program diploma 3 (D3), meliputi:
 - 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah SMA atau sederajat atau Diploma-1 (D1) atau Diploma-2 (D2) dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi;
 - 3. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - 4. nilai ijazah paling kurang 7 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75.

- b. persyaratan khusus Pendidikan Lanjutan program Diploma-4 (D4) atau sarjana, meliputi:
 - 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah SMA/ yang sederajat atau D1, D2, D3 dari sekolah negeri/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi
 - 3. berusia paling tinggi 38 (Tiga Puluh Delapan) Tahun; dan
 - 4. nilai ijazah paling kurang 7 atau Indeks Prestasi Kumulatif 2,75.
- c. persyaratan khusus Pendidikan Lanjutan program magister dan/ atau spesialis, meliputi:
 - 1. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah D4 atau sarjana yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 - 3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - 4. nilai indeks prestasi kumulatif paling kurang 2,75; dan
 - 5. memiliki kemampuan bahasa inggris dalam institutional *Test Of English as a Foreign Language (TOEFL)* paling kurang 450 atau sederajat.
- d. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program Doktor dan/ atau sub spesialis, meliputi:
 - 1. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah magister atau spesialis yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 - 3. berusia paling tinggi 48 (empat puluh lima) tahun;
 - 4. nilai indeks prestasi kumulatif paling kurang 3,00; dan
 - 5. memiliki kemampuan bahasa inggris dalam institutional *TOEFL* paling kurang 550 atau sederajat.
- e. persyaratan khusus pendidikan profesi, meliputi:
 - 1. memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan pendidikan profesi; dan
 - 2. menduduki jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Program Studi dan Perguruan Tinggi

Pasal 11

Penetapan program studi dan perguruan tinggi untuk Tugas Belajar bagi PNS, diberikan sesuai dengan formasi Pendidikan Lanjutan dan beasiswa.

Bagian Ketiga
Masa Tugas Belajar
Pasal 12

- (1) Masa Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar, sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan program D1, paling lama 2 (dua) semester.
 - b. jenjang pendidikan program D2:
 1. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat; dan
 2. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1.
 - c. jenjang pendidikan program D3:
 1. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat
 2. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1; dan
 3. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2.
 - d. jenjang pendidikan program D4:
 1. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 2. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 3. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2; dan
 4. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3.
 - e. jenjang pendidikan program sarjana:
 1. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 2. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 3. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
 4. Paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3; dan
 5. Paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D4.
 - f. jenjang pendidikan program magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan program spesialis, sesuai dengan masa pendidikan spesialisnya;
 - h. jenjang pendidikan program sub spesialis, paling lama 4 (empat) semester;

- i. jenjang pendidikan program Doktor, paling lama 10 (sepuluh) semester; dan
 - j. jenjang pendidikan program profesi, paling lama 3 (tiga) semester.
- (2) Masa Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali 1 (satu) semester, dengan ketentuan:
- a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kementerian agama;
 - b. terdapat faktor lain diluar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan
 - c. tidak diberikan biaya Pendidikan Lanjutan.
- (3) PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar sebagaimana ayat (2), wajib menyelesaikan masa pendidikan tambahan atas biaya sendiri sampai dengan lulus melalui mekanisme izin belajar.
- (4) Mekanisme perpanjangan masa Tugas Belajar dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Biaya Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - 1. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - 2. dana pembangunan/pengembangan;
 - 3. biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
 - 4. biaya matrikulasi;
 - 5. biaya buku dan referensi;
 - 6. biaya alat tulis dan fotocopy;
 - 7. biaya seminar;
 - 8. biaya jurnal;
 - 9. biaya wisuda;
 - 10. biaya penelitian tugas akhir, tesis dan disertasi;
 - 11. biaya praktikum;
 - 12. biaya sidang;
 - 13. biaya sertifikasi kompetensi; dan
 - 14. biaya kursus bahasa intensif sebagai syarat kelulusan.

- b. biaya penunjang pendidikan, meliputi:
 1. biaya hidup, meliputi makan dan transportasi harian;
 2. biaya transport awal dan akhir pendidikan;
 3. biaya program awal dan akhir pendidikan;
 4. biaya pemondokkan; dan
 5. biaya asuransi.
- (3) Sumber pembiayaan Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (2), dapat berasal dari pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri, dan badan swasta luar negeri, dengan ketentuan:
- a. dibayarkan sepenuhnya dari pemerintah/pemerintah Negara lain/badan internasional/ badan swasta dalam negeri/badan swasta luar negeri; dan
 - b. dibayarkan sebagian *cost sharing* bersama APBD dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya Pendidikan Lanjutan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 14

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kehadiran perkuliahan;
 - b. pencapaian indeks prestasi;
 - c. resume perkuliahan; dan
 - d. penggunaan biaya Pendidikan.
- (3) PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib lapor kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar sebagaimana pada dimaksud ayat (3) tidak melaksanakan wajib lapor kepada Badan, diberikan hukuman disiplin.

Pasal 15

- (1) PNS yang diberikan biaya Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar diluar pembiayaan APBD.

- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan kinerja pendidikan yang diukur sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai kinerja PNS.
- (4) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS Tugas Belajar yang sedang berjalan akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

Bagian Keenam

Kenaikan pangkat

Pasal 16

- (1) PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dapat mengajukan kenaikan pangkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan telah ditempatkan dalam jabatan dapat diajukan kenaikan pangkat untuk penyesuaian ijazah tanpa ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 17

PNS yang mengikuti tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Ketujuh

Kelulusan dan Penempatan Dalam Jabatan

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dinyatakan lulus pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah.
- (2) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Tugas Belajar ditempatkan pada jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan jabatan yang direncanakan.
- (3) Penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ikatan dinas paling kurang selama 2 (dua) kali masa studi.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Mekanisme Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, yang diberikan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di luar jam kerja;
 - b. tidak mengganggu tugas kedinasan;

- c. dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
 - d. melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar berlaku bagi PNS untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan pengajuan dari PNS melalui Perangkat Daerah dan hasil verifikasi oleh Badan.
- (4) PNS yang mengajukan Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dengan memenuhi ketentuan menempati pangkat minimal sebagai berikut:
 - 1. Juru Muda, golongan ruang I/a 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - 2. Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 2 (dua) tahun jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1;
 - 3. Pengatur Muda, golongan ruang II/a 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan diploma 2 atau sekolah guru pendidikan luar biasa;
 - 4. Pengatur Muda, golongan ruang II/a 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan diploma 3 atau sarjana muda atau akademi;
 - 5. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana
 - 6. Penata Muda, golongan ruang III/a 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan magister; dan
 - 7. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Doktor.
 - b. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. dan
 - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (5) PNS yang mengajukan Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar, harus melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan izin belajar;
 - b. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan PNS;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan;

- f. fotocopy ijazah terakhir;
 - g. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa PNS tersebut tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat;
 - i. surat keterangan lulus masuk pendidikan dari pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah atau perguruan tinggi;
 - j. fotocopy surat akreditasi pendidikan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)/LAM-PTKes; dan
 - k. surat keterangan rencana masa Pendidikan dan jadwal pendidikan
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Badan, meliputi:
- a. verifikasi kelengkapan dan validasi dokumen; dan
 - b. verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan lanjutan.
- (7) PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar tetap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Program studi yang diajukan untuk Izin Belajar sesuai dengan formasi Pendidikan Lanjutan yang ditetapkan.
- (2) Perguruan tinggi Pendidikan Lanjutan memiliki akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-PT paling kurang B untuk Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Cimahi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan C untuk wilayah lainnya.
- (3) Jarak lokasi perguruan tinggi dengan lokasi kantor tempat pegawai bekerja berjarak maksimal 80 km (delapan puluh kilometer) dan atau waktu tempuh selama 3 (tiga) jam.
- (4) PNS yang mengajukan Izin Belajar dengan jarak dan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dapat mengajukan Izin Belajar dengan syarat, yaitu:
 - a. program studi yang diajukan tidak ada di lingkungan Daerah Provinsi; dan
 - b. program studi yang diajukan sangat dibutuhkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Badan.

Bagian Kedua
Masa Izin Belajar
Pasal 21

- (1) Masa Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar, sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan program D1, paling lama 2 (dua) semester.
 - b. jenjang pendidikan program D2:
 3. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat; dan
 4. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1.
 - c. jenjang pendidikan program D3:
 4. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat
 5. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1; dan
 6. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2.
 - d. jenjang pendidikan program D4:
 5. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 6. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 7. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2; dan
 8. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3.
 - e. jenjang pendidikan program sarjana:
 6. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
 7. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
 8. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
 9. Paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3; dan
 10. Paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D4.
 - f. jenjang pendidikan program magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan program spesialis, sesuai dengan masa pendidikan spesialisnya;
 - h. jenjang pendidikan program sub spesialis, paling lama 4 (empat) semester;

- i. jenjang pendidikan program Doktor, paling lama 10 (sepuluh) semester; dan
- jenjang pendidikan program profesi, paling lama 3 (tiga) semester.
- (2) Masa Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali 1 (satu) semester, dengan ketentuan:
 - a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama; dan
 - b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Izin Belajar

Pasal 22

- (1) Selama mengikuti Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar, PNS dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan melalui Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah, dapat mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan:
 - a. pangkat minimal sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu sebagai berikut:
 - 1. untuk jenjang SMP atau sederajat, pangkat minimal Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 1 (satu) tahun;
 - 2. untuk jenjang SMA atau sederajat atau Diploma 1, pangkat minimal Juru, golongan ruang I/c 1 (satu) tahun;
 - 3. untuk jenjang D2 atau sekolah Guru pendidikan luar biasa, pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 1 (satu) tahun;
 - 4. untuk jenjang D3 pangkat minimal pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun;
 - 5. untuk jenjang D4 atau sarjana, pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 1 (satu) tahun;
 - 6. untuk jenjang Magister, pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 1 (satu) tahun; dan
 - 7. untuk jenjang Doktor, pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 1 (satu) tahun.
 - b. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas ditandatangani oleh Pejabat Struktural paling rendah eselon II; dan
 - c. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

- (3) PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki surat izin belajar dan/atau surat keterangan pengganti izin belajar yang dikeluarkan oleh kepala badan; dan
 - b. memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah sesuai dengan pendidikan.

Pasal 23

Dalam hal PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin pegawai ringan, sedang dan/atau berat;
- b. diberhentikan sebagai PNS dengan status Tugas Belajar atau Izin Belajar; dan
- c. mengembalikan seluruh biaya Pendidikan Lanjutan yang sudah diterimanya bagi PNS Tugas Belajar.

BAB IV

PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 24

- (1) PNS yang telah mengikuti Pendidikan Lanjutan dan dinyatakan lulus berhak atas pencantuman gelar pendidikan.
- (2) Persyaratan untuk pencantuman gelar pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy SK pangkat terakhir;
 - c. fotocopy SK tugas belajar atau sk izin belajar/surat keterangan pengganti izin belajar;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip nilai;
 - e. fotocopy Forlap Dikti;
 - f. fotocopy akreditasi dan Keputusan BAN-PT; dan
 - g. Fotocopy SKP terakhir.
- (3) PNS yang mempunyai jabatan fungsional untuk pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya harus dinilai terlebih dahulu pada Penilaian Angka Kredit dan dicantumkan pada proses kenaikan pangkat.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi Pendidikan Lanjutan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 62 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 89),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 24